



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Nomor 370 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENDIDIK PROGRAM SARJANA  
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a bahwa perkuliahan semester ganjil tahun akademik 2019/2020 Program Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat FIA – UB dimulai sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan Rektor Universitas Brawijaya ;
- b bahwa untuk itu, perlu ditunjuk Tenaga Pendidik Program Sarjana FIA – UB yang mengasuh mata kuliah pada semester ganjil tahun akademik 2019/2020 ;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang penunjukan Tenaga Pendidik Program Sarjana pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 FIA - UB;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336 ;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500) ;
- 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)
- 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781) ;

- 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya ;
- 7 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENDIDIK PROGRAM SARJANA PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 FIA - UB
- PERTAMA : Menunjuk Tenaga Pendidik untuk mengampu mata kuliah Program Sarjana pada semester ganjil tahun akademik 2019/2020 FIA – UB seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ;
- KEDUA : Menugaskan kepada tenaga Pendidik untuk melaksanakan kegiatan akademik sesuai dengan pembagian tugas antar pengampu mata kuliah.
- KETIGA : Keputusan berlaku sejak awal perkuliahan semester ganjil TA 2019/2020

Ditetapkan di Malang  
Pada Tanggal 19 Agustus 2019  
Dekan,



BAMBANG SUPRIYONO   
NIP. 196109051986011002

- 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya ;
- 7 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENDIDIK PROGRAM SARJANA PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 FIA - UB
- PERTAMA : Menunjuk Tenaga Pendidik untuk mengampu mata kuliah Program Sarjana pada semester ganjil tahun akademik 2019/2020 FIA – UB seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ;
- KEDUA : Menugaskan kepada tenaga Pendidik untuk melaksanakan kegiatan akademik sesuai dengan pembagian tugas antar pengampu mata kuliah.
- KETIGA : Keputusan berlaku sejak awal perkuliahan semester ganjil TA 2019/2020

Ditetapkan di Malang  
Pada Tanggal 19 Agustus 2019  
Dekan



BAMBANG SUPRIYONO  
NIP. 196109051986011002